



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2013, maka terdapat perubahan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 pada Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Badan Ketahanan Pangan, sehingga perlu mengubah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013, maka perlu ada penyesuaian proporsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2013;
 - c. bahwa sehubungan dengan batas waktu penyelesaian perekaman e-KTP paling lambat akhir Juni 2013, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

900/2380/SJ tanggal 10 Mei 2013 perihal Penyediaan Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Program e-KTP Dalam APBD Tahun Anggaran 2013, penyediaan anggaran untuk mendukung penyelesaian perekaman e-KTP dimaksud dinyatakan memenuhi kriteria belanja untuk keperluan mendesak, sehingga perlu penyediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2013;

- d. sehubungan dengan beberapa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu adanya perubahan / penggeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan perubahan / penggeseran anggaran antar Belanja pada Dinas Pendidikan melalui penyesuaian dengan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 dimaksud, serta menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan e-KTP di Kabupaten Magetan;
- e. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1);

39. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 terdapat perubahan atau penggeseran antar Dinas dan Belanja pada Belanja Langsung, serta terdapat penambahan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya pada penerimaan pembiayaan, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 74.500.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.862.062.848.545,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp.256.906.785.784,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.193.469.634.329,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 815.780.377.498,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 40.556.869.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.336.030.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 52.588.648.111,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.770.700.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 25.413.978.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 169.050.503.906,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 145.718.314.065,00</u>

Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.259.215.421.080,00</u>
Defisit	<u>Rp. (65.745.786.751,00)</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.86.86.955.926.899,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 21.210.140.148,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 65.745.786.751,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat perubahan sebagai berikut :

a. Belanja Langsung :

- 1). Pada Belanja Pegawai ada penambahan sebesar Rp. 44.476.000,- (Empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- 2). Pada Belanja Barang dan Jasa ada pengurangan sebesar Rp.485.093.273,- (Empat ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- 3). Pada Belanja Modal ada Penambahan sebesar Rp. 765.617.273,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)

b. Penerimaan Pembiayaan :

Pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya ada penambahan sebesar Rp.325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

3. Lampiran II, Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan

1). Pada Belanja Langsung

1.1).Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Kode Rekening 1.01.1.01.01.16) Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD/MI (Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.93) pada Belanja Barang dan Jasa (Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.) Belanja Jasa Konsultansi Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.21.) ada pengurangan sebesar Rp.655.600.000,00 (Enam ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), pada belanja modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.3.26.) ada pengurangan sebesar Rp. 746.931.200,00 (Tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan pada belanja modal pengadaan peralatan pendidikan (Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.3.33.) ada penambahan sebesar Rp.1.402.531.200,00 (Satu milyar empat ratus dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

1.2).Program Pendidikan Menengah (Kode Rekening 1.01.1.01.01.17) Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.44) pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.) Honorarium PNS (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.01) pada Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.01.01) ada penambahan sebesar Rp.4.450.000,00 (Empat juta empat ratus lima puluh ribu

rupiah) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.01.02.) ada pengurangan sebesar Rp.28.775.000,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Honorarium Tim Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.01.03) ada pengurangan sebesar Rp.26.950.000,00 (Dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Honorarium Non PNS (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.02) pada Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.02.01) ada penambahan sebesar Rp.5.226.000,00 (Lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), Uang Lembur (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.03) pada uang lembur PNS (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.03.01) ada pengurangan sebesar Rp.5.325.000,00 (Lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.) Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.06) Belanja Penggandaan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.06.02) ada penambahan sebesar Rp.8.577.200,00 (Delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas luar daerah (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.15.02) ada penambahan sebesar Rp.17.796.800,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), pada belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.17) Belanja bimbingan teknis (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.17.03) ada penambahan sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), pada Belanja jasa konsultasi (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.21) Belanja jasa konsultasi perencanaan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.21.02) ada pengurangan sebesar Rp.355.183.900,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), Belanja jasa konsultasi pengawasan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.21.03) ada pengurangan sebesar Rp.221.009.400,00 (Dua ratus dua puluh satu juta sembilan

ribu empat ratus rupiah), pada belanja modal (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.) belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.26.) belanja modal konstruksi/pembelian gedung sekolah (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.26.08) ada penambahan sebesar Rp.302.548.500,00 (Tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), pada belanja modal pengadaan peralatan pendidikan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.33.) belanja modal penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.33.02) ada penambahan sebesar Rp.273.644.800,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan (Kode Rekening 1.10.1.10.01.15.) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17) pada belanja pegawai (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.) honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.01.02.) ada penambahan sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), honorarium Tim Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang ada penambahan sebesar Rp.175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada Uang lembur (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.03.) uang lembur PNS (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.03.01.) ada penambahan sebesar Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah), pada belanja barang dan jasa (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.) belanja bahan pakai habis kantor (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.01.) belanja alat tulis kantor (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.01.02.) ada penambahan sebesar Rp.1.734.200,00 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), belanja jasa kantor (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.03.) belanja jasa service peralatan kantor (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.03.12.) ada penambahan sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), belanja cetak dan penggandaan (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.06.) belanja cetak (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.06.01.) ada penambahan sebesar Rp.9.701.200,00 (Sembilan juta tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah),

belanja penggandaan (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.06.02.) ada penambahan sebesar Rp.19.600,00 (Sembilan belas ribu enam ratus rupiah), belanja sewa sarana mobilitas (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.08.) belanja sewa sarana mobilitas darat (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.08.01.) ada penambahan sebesar Rp.131.850.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), belanja perjalanan dinas (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.15.) belanja perjalanan dinas dalam daerah (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.15.01.) ada penambahan sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), belanja perjalanan dinas luar daerah (kode Rekening 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.15.02.) ada penambahan sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Penerimaan Pembiayaan dalam SILPA Tahun Anggaran sebelumnya (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.12. Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) ada penambahan sebesar Rp.325.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

d. Badan Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Kode Rekening 1.21.1.21.01.17.) Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan (Kode Rekening 1.21.1.21.01.17.01.) pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.1.) pada Honorarium PNS (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.1.01.) honorarium panitia pelaksana kegiatan (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.1.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.7.450.000,00 (Tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.1.01.02.) ada penambahan sebesar Rp.2.825.000,00 (Dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.1.01.03.) ada penambahan sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.) belanja bahan pakai habis kantor (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.01.) belanja alat tulis kantor (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), belanja cetak dan penggandaan (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.06) belanja penggandaan (Kode rekening

1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.06.02.) ada penambahan sebesar Rp.1.235.000,00 (Satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), belanja makanan dan minuman (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.11.) belanja makanan dan minuman rapat (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.11.02.) ada penambahan sebesar Rp.3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), belanja perjalanan dinas (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.15.) belanja perjalanan dinas dalam daerah (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.15.01.) ada penambahan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) belanja perjalanan dinas luar daerah (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.15.02.) ada penambahan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), belanja jasa konsultasi (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.21.) belanja jasa konsultasi perencanaan (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.21.02.) ada penambahan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), belanja jasa konsultasi pengawasan (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.21.03) ada penambahan sebesar Rp.17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah), Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.23.) belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.23.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.364.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah), pada belanja modal (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.3.) belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.3.26.) belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung gudang (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.3.26.04) ada pengurangan sebesar Rp.760.320.000,00 (Tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

e. Dinas Pertanian

- 1). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kode Rekening 2.01.2.01.01.02.) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Kode Rekening 2.01.2.01.01.02.03.) pada Belanja Pegawai (Kode rekening 2.01.2.01.01.02.03.5.2.1.) pada Honorarium PNS (Kode rekening 2.01.2.01.01.02.03.5.2.1.01.) honorarium panitia pelaksana kegiatan (Kode rekening 2.01.2.01.01.02.03.5.2.1.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.7.250.000,00 (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada belanja modal (Kode rekening

- 2.01.2.01.01.02.03.5.2.3.) belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan (Kode rekening 2.01.2.01.01.02.03.5.2.3.26.) belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor (Kode rekening 2.01.2.01.01.02.03.5.2.3.26.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.294.477.273,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 2). Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan (Kode Rekening 2.01.2.01.01.18.) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air (Kode Rekening 2.01.2.01.01.18.09.) pada Belanja Pegawai (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.1.) pada Honorarium PNS (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.1.01.) honorarium panitia pelaksana kegiatan (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.1.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.1.01.02.) ada pengurangan sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), honorarium tim panitia penerima/ pemeriksa barang (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.1.01.03.) ada pengurangan sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), pada belanja barang dan jasa (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.) belanja bahan pakai habis kantor (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.01.) belanja alat tulis kantor (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.01.01.) ada pengurangan sebesar Rp.427.000,00 (Empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), belanja dokumen/administrasi tender (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.01.02.) ada penambahan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) belanja jasa kantor (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.3.) belanja transportasi dan akomodasi (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.3.015.) ada pengurangan sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), belanja makanan dan minuman (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.11.) belanja makanan dan minuman rapat (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.11.02.) ada pengurangan sebesar Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), belanja perjalanan dinas (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.15.) belanja perjalanan dinas luar daerah (Kode rekening

2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.15.02.) ada pengurangan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), belanja jasa konsultasi (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.21.) belanja jasa konsultasi perencanaan (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.21.02.) ada penambahan sebesar Rp.15.224.300,00 (Lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah), belanja jasa konsultasi pengawasan (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.21.03.) ada penambahan sebesar Rp.11.577.700,00 (Sebelas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.23.) belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.09.5.2.2.23.02.) ada pengurangan sebesar Rp.118.727.273,00 (Seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

f. Dinas Peternakan dan Perikanan

- 1). Program Peningkatan produksi hasil peternakan (Kode Rekening 2.01.2.01.02.22.) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak (Kode Rekening 2.01.2.01.02.22.01.) ada pengurangan sebesar Rp.708.000.000,00 (Tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 2). Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan (Kode Rekening 2.01.2.01.02.23.) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan (Kode Rekening 2.01.2.01.02.23.03.) ada pengurangan sebesar Rp.346.500.000,00 (Tiga ratus empat enam juta lima ratus ribu rupiah).

g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program Peningkatan penerapan (Kode Rekening 2.01.2.02.01.18.) Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Kode Rekening 2.01.2.02.01.18.02.) ada pengurangan sebesar Rp.831.600.000,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI MAGETAN,

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,


ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 26